



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Waropen, yang berkedudukan di Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Marianus Papulung** dan **Winardi Imam Subyakto** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.100/MKR/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor: 72/SK-KH/XI/2022/PN Sru tanggal 04 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

M Haris, bertempat tinggal di Jalan Usaiwa, Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Yeni Lambangsari, bertempat tinggal di Jalan Usaiwa, Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Serui Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru tanggal 04 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru secara lisan pada tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat sudah melunasi angsuran kreditnya sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru dicabut;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Serui untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru dari register perkara perdata pada tahun yang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh **Rofik Budiantoro, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, **Gorat Dimensi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GORAT DIMENSI, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	3.900.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
			+

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

: Rp 4.080.000,00

(empat juta delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)